



P U T U S A N

Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara :

1. I MADE WIBURJA SARI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Srikandi No. 9 A BR. Mantr Rt. 05, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat Intervensi I, sekarang sebagai Pembanding 1/Terbanding 1;
2. I MADE WISUDA SARI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120 Rt. 003, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat Intervensi II, sekarang sebagai Pembanding 2/Terbanding 2;
3. NI LUH ARININGSIH SARI, S.H., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120 Cakra Rt. 03, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakra, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat Intervensi III, sekarang sebagai Pembanding 3/Terbanding 3;
4. Drs. R. DODIK SATRIJO WIBOWO, MM, MPD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kesra VIII/ 96 Perumnas, Lingkungan Sejahtera, Desa Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Mataram, semula sebagai Penggugat Intervensi IV, sekarang sebagai
Pembanding 4/Terbanding 4 ;

5. AGUS HAKIM, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Jl.
Halmahera IV, Nomor 15, Desa Rembiga, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, semula sebagai Penggugat Intervensi V, sekarang
sebagai Pembanding 5/Terbanding 5;

6. I NYOMAN AGUS WIRAJAYA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Br. Sila Dharma Mengwitani, Desa Mengwi, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung Bali, dan alamat sekarang menggunakan
alamat kantor Pengacara/ Advokat Umaiya, S.H., M.H. Jalan Bung
Karno Nomor 37 Mataram, semula sebagai Penggugat Intervensi VI,
sekarang sebagai Pembanding 6/Terbanding 6;

Dalam hal ini Pembanding 1 sampai dengan 6/ Terbanding
1 sampai dengan 6, memberikan kuasa kepada DR.
UMAIYAH, S.H., M.H. dan SITI RAHMIN, S.H. keduanya
Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan
Bung Karno Nomor 37 Mataram, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADV. UM &
RKN/ Pdt/ III/ 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register
Nomor W.22.A 1/30/HK.03.05/III/2013 tanggal 18 Maret
2013, sekarang PEMBANDING 1 sampai dengan 6/
TERBANDING 1 sampai dengan 6 tersebut disebut sebagai
PARA PEMBANDING /PARA TERBANDING;

Melawan



- HJ. TINA SUPIYATI binti SUPIYANO, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Swakarya Nomor 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIHATIN HANDAYANI, S.H., dan AHMAD MARIZI, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM PRIHATIN HANDAYANI, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/AT.Pdt/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor : W22-A.1/89/HK.03.5/ VIII/2012, tanggal 2 Agustus 2012 dan juga memberikan kuasan kepada KARMAL MAKSUDI, S.H., dan MIFTAHURRAHMAN, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM PRIHATIN HANDAYANI, S.H. & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor : W22-A.1/28/HK.03.5/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, semula sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai **TERBANDING I;**

DAN

- H. SUDARYANTO bin SOGI JOYO SUMARTO. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Swakarya Nomor 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1). I. MADE SUARTHA, S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Anggrek V Nomor 489 Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/IMS-AD/SK.Pdt/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor W.22.A 1/121/HK.03.05/XI/2012 tanggal 11 Nopember 2012 dan, (2). AINUDDIN, SH. MH., Advocate-Attorney-Counselor at Law pada Law Office AINUDDIN, SH. MH. & PARTNER, beralamat di Jl. Koperasi, No. 160 x, Pelembak, Ampenen, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 April 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor W.22.A 1/62/HK.03.05/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, semula sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II, sekarang sebagai **TERBANDING II/ PEMBANDING II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr., tanggal 08 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :



- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (H. SUDARYANTO bin SOGI JOYO SUMARTO) terhadap Penggugat (Hj. TINA SUPIYATI binti SUPIYANO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LUSI SHINTA NUGRAHA binti H. SUDARYANTO berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) setiap bulannya minimal

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan ditambah 10 % setiap tahunnya;

9. Menyatakan dan menetapkan hukum barang-barang yang berupa:

9.1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen

yang terletak di Jalan Swakarya III No. 38 D, Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram : Luas 296 M2 SHM 2832, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ir. Sasmito;

Sebelah Selatan : Dahulu rumah Ir. Krisna Wahyu Jati sekarang rumah Abdul Aziz Bages;

Sebelah Barat : Rumah Ir. Emmy Dyah S;

Sebelah Timur : Jalan Swakarya III;

9.2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen

yang terletak di Jalan Swakarsa VIII No. A 01, Perumahan Villa Anggrek, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Luas \pm 247 M2 SHM 4881 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan Air/ Parit;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arip/ rumah milik;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

9.3 Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah

permanen pada Blok A No. 09 Perumahan Permata Anggrek, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No.149 /

Kelurahan Taman sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009

136/Taman Sari/2009 seluas 202 m2 dengan batas - batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah /H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali;
- Sebelah Timur : H. Sudaryanto/ Rumah Blok A No. 10;

9.4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah

permanen pada Blok A No. 10 Perumahan Permata Anggrek,

Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No.150/

Kelurahan Taman Sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009,

No.137/Taman sari seluas 202 M2 dengan batas - batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah /H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : H. Sudaryanto/ Rumah Blok A No. 9 Sungai/Kali;
- Sebelah Timur :dahulu rumah H. Sudaryanto/ sekarang Sucipto Tirta

Wijaya;

9.5. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada

Blok A No. 08 dan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatas tanah

tersebut, yang terletak di Perumahan Permata Anggrek, Jl.

Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik NO.2610/Kelurahan Ampenan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Juli 1995, No.141/1995, seluas 502 M2 dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Edi;
- Sebelah Barat : Jl. Raya Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Sungai/Kali;

9.6. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Alamanda Blok A No. 16, Perumahan Puri Anggrek I, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007, No.2531/2007, seluas 116 M2, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Yogi;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

9.7. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Cilinaya Indah Blok B No. 57 Perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No.1435/TKR/2004, seluas 256 m2, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas Perumahan Taman Anggrek;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dwi Rusyanto;

9.8. Barang berupa :

- Sedan BMW Nomor Polisi i DK 236 C;
- FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D;
- NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ;

9.9. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarya No.

38 D Kekalik - Mataram :

- 1 TV berwarna 40 Inc merk Sony;
- 2 TV berwarna 21 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 21 Inc merk LG;
- 1 set home teater;
- 1 Kulkas merk Sharp (2 pintu) ;
- 1 Kulkas merk sharp (1 pintu);
- 1 mesin cuci elektrolis;
- 2 Kursi kayu jati ukir;
- 1 lemari pakaian 3 pintu;
- 1 lemari pakaian 2 pintu;

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 ranjang/tempat tidur;
- 1 AC merk LG;
- 1 AC merk Daikin;
- 1 set meja keramik;
- 1 set alat olah raga ;

9.10 Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarsa

VIII No.A01 Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya –

Mataram berupa :

- 1 TV berwarna 40 Inc merk Thosiba;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk LG;
- Kulkas 2 Unit;
- 1 Set Home Teater;
- 1 TV Fiat;
- 1 TV Fiat 30 Inc Merk Sony;
- Meja Kursi ruang tamu, 3 stel;
- Lemari Bupet;
- Meja Makan 1 stel;
- Lemari Pakaian 3 buah ;

Barang-barang harta benda pada dictum nomor 9.1. s/d/ 9.10

adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini Penggugat

dan Tergugat;

10. Menetapkan hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing

mendapat seperdua atau setengah dari harta pada dictum nomor 9.1 s/d

9.10. tersebut;



11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing sesuai bagiannya;
12. Apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah dari harga jual lelang;-
13. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Maratam atas obyek sengketa nomor 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.8., 8.9. Blok A no. 09, 8.9. Blok A no.10, 8.13, 8.15. dan 8.16. sah dan berharga dan Sita Jaminan atas obyek sengketa nomor 8.3., 8.6., 8.7., 8.9. Blok A no. 12, 8.9. Blok A no. 15, 8.10. dan 8.11 dan 8.14. tidak sah dan tidak berharga serta memeritahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mataram untuk mengangkat sita yang tidak sah dan tidak berharga tersebut;
14. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI :

1. Dalam Profisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat intervensi;

2. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Penggugat/ Tergugat Intervensi I;

3. Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

IV. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :



- Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.261.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, pihak Kuasa Hukum Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V,VI/Para Pembanding/Para Terbanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, pihak Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding Para Pembanding dan memori banding serta tambahan memori banding Pembanding II, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu memberikan penjelasan tentang kedudukan Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V dan VI sebagai Pembanding 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/Para Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagai Pembanding II, serta tidak mendahulukan kedudukan Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagai Pembanding I karena kronologi akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 21 Januari 2014, posisi



permohonan banding yang pertama adalah Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V dan VI, baru kemudian disusul dengan permohonan banding Tergugat/Tergugat Intervensi II pada tanggal yang sama, oleh karenanya perkara pokoknya adalah Cerai Gugat dan Harta Bersama antara Tergugat/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, maka susunan posisi duduk perkara dan pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara a quo disesuaikan dengan pokok perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I s/d VI/Para Pembanding/Para Terbanding, maupun permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II/ Terbanding II/Pembanding II, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0376/dt.G/2012/PA, Mtr., tanggal 08 Januari 2014 yang terdiri dari Salinan Putusan, berita acara sidang, bukti - bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi, memori banding dan kontra memori banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Eksepsi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan status perkawinan Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992) telah dinyatakan palsu (menggunakan akta otentik yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah olah benar dan tidak dipalsukan) dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram (butki T-11) yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram (T-12), namun putusan Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram tersebut bukanlah putusan yang membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula pada kenyataannya bahwa Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II telah menjalani hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sebagaimana telah diakui oleh Tergugat/ Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II bahwa Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding I/Terbanding II dengan



Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II telah menikah secara sirri (menurut tatacara syareat Islam) di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat (perkara) ini di Pengadilan Agama Mataram serta selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat/Tergugat intervensi I/ Terbanding I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/ Pembanding II yang telah dilaksanakan menurut tatacara syareat Islam adalah merupakan perkawinan yang sah, hal ini sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sedang putusan Pengadilan Negeri Mataram maupun putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut bukanlah putusan yang membatalkan perkawinan keduanya (Penggugat/Tergugat intervensi I/Terbanding I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II) ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa- apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut baik yang berkenaan dengan **gugatan perceraian, gugatan nafkah Iddah, mut'ah, nafkah lampau/ madliyah, pemeliharaan dan nafkah anak**, telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Tergugat Intervensi II/
Terbanding II/Pembanding II sebagaimana terurai dalam memori bandingnya
tanggal 10 Maret 2014, Majelis Hakim tingkat banding memberikan
tanggapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Terbanding II/
Pembanding II sebagaimana terurai dalam memori bandingnya angka 1, hal
itu tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah
melakukan proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 7
Nopember 2012 dengan Majelis Hakim tingkat pertama telah memerintahkan
kepada Kuasa Hukum para pihak untuk menghadirkan prinsipal masing
masing untuk menempuh mediasi dan menunjuk Mediatornya, oleh karena
Kuasa Hukum masing-masing pihak telah menyerahkan kepada Majelis
Hakim tingkat pertama untuk menunjuk Mediatornya, kemudian Majelis Hakim
tingkat pertama menunjuk Dra. Hj. Ernawati sebagai mediator untuk
melakukan mediasi Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan
Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II, untuk mediasi
tersebut sidang ditunda sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 14
Nopember 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I
dan prinsipalnya hadir dipersidangan dan Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat
Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II hadir dipersidangan, sedang
prinsipalnya tidak hadir meskipun oleh Kuasa Hukumnya telah diupayakan
untuk hadir untuk pelaksanaan mediasi, namun sampai saat ini prinsipalnya



belum bersedia hadir, kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 dan Majelis hakim tingkat pertama memerintahkan kepada Kuasa Hukum masing masing pihak untuk menghadirkan prinsipal masing masing untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 21 Nopember 2012, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan prinsipalnya hadir dipersidangan dan Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II hadir dipersidangan sedang prinsipalnya tidak hadir meskipun oleh Kuasa Hukumnya telah diupayakan untuk hadir untuk pelaksanaan mediasi, namun sampai saat ini prinsipalnya belum bersedia hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator, tanggal 21 Nopember 2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2012 dan tanggal 14 Nopember 2012, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Mataran, namun oleh karena Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II secara pribadi tidak hadir dalam proses mediasi sehingga mediasinya tidak dapat dilaksanakan (perkara a quo gagal untuk dimediasi), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah berupaya untuk dapat dilaksanakannya proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II sebagaimana terurai dalam memori bandingnya angka 2, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah meletakkan sita jaminan sesuai hukum acara yang berlaku (pasal 261 ayat (1) R.Bg jo., pasal 78 huruf (c) Undang Undang

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan sita jaminan diajukan bersama sama dalam surat gugatan, maka bagi Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada larangan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan dengan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sebelum proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya angka 4, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I tidak terbukti nusyuz, dan Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II dipersidangan yaitu saksi Nurkhasanah binti Ali Maliki dan Buhamin bin Daeng Dasma, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang sering datang kerumah Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding adalah bapak angkatnya yang bernama pak Ali, oleh karena yang sering datang kerumah adalah bapak angkat Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I yang dalam budaya kita (Indonesia) adalah orang yang mempunyai kedekatan emosional layaknya seorang ayah, sedang saksi Khairul Abadi bin Mustafa Kamal menerangkan bahwa "Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/



Pembanding II dan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I berpisah karena ada pihak laki-laki (pihak ketiga) sering masuk kerumah siang dan malam, saksi tahu dengan mengawasi dari jarak 50 meter dari tempat rumah....". Hanya ada satu saksi yang menguatkan dalil Tergugat/ Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, sedang satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) dengan demikian dalil Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I telah berbuat nusyuz tidaklah terbukti, sehingga Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal **gugatan harta bersama** dan pembagiannya, maka apa- apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

DALAM INTERVENSI:

- Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Dalam Intervensi khususnya yang berkenaan dengan pertimbangan Dalam Provisi maupun pertimbangan Dalam Eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa- apa yang telah

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

- Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :” Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”, serta pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :” Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan



pihak lainnya”, dengan demikian apabila salah satu pihak dari suami isteri memindahkan tangankan ataupun menjadikan harta bersama sebagai jaminan hutang piutang haruslah dengan persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama beserta alasan alasannya, bahwa perjanjian hutang piutang antara Para Pembanding (Pembanding 1 sampai dengan 6) dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II/ Terbanding II/Pembanding II dengan jaminan hutang berupa harta bersama (Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II) dan dalam membuat perjanjian hutang piutang tersebut tanpa melibatkan/persetujuan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I selaku isteri ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian hutang piutang (bukti P. Int. 1 sampai dengan 6) dengan jaminan harta bersama tersebut, sebagai berikut:

1. Bukti P. Int. 1 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan pemanen ,setempat dikenal sebagai Jl. Swakarya III/38D, Sertipikat Hak Milik No.2832/Kelurahan Tanjung karang, luas tanah 296 m2;
2. Bukti P. Int. 2 dengan jaminan : 1). Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Permata Anggrek A-09, Sertipikat Hak Milik No.149/Kelurahan Taman Sari, luas tanah 202 m2, sebagaimana bukti P. Int. 7 dan 2). Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Permata Anggrek A-10, Sertipikat Hak Milik

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



No.145/Kelurahan Taman Sari, luas tanah 202 m2, sebagaimana bukti

P. Int. 8;

3. Bukti P. Int. 3 dengan jaminan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Villa Anggrek A-10, Sertipikat Hak Milik No.4890/Kelurahan Tanjung Karang, luas tanah 153 m2;

4. Bukti P. Int. 4 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai kompleks Ruko dan Perumahan Permata Anggrek, Sertipikat Hak Milik No.2610/Kelurahan Ampenan Selatan, luas tanah 502 m2, sebagaimana bukti P. Int. 9;

5. Bukti P. Int. 5 dengan jaminan berupa : 1). Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Anggrek B-57, Sertipikat Hak Milik No. 4522/Kelurahan Tanjung Karang, luas tanah 256 m2, sebagaimana bukti P. Int. 11 dan 2). Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Puri Anggrek A-16, Sertipikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang, luas tanah 116 m2, sebagaimana P. Int. 10;

6. Bukti P. Int. 6 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan pemanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Villa Anggrek A-01, Sertipikat Hak Milik No.4881/Kelurahan Tanjung Karang, luas tanah 247 m2;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang antara Tergugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding II/Pembanding dengan Para Pembanding adalah



merupakan perjanjian dibawah tangan yang dicatat dan didaftar pada Notaris Fikry Said, SH dan Notaris Bambang Gede, SH., dengan jaminan **harta bersama** (Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II) **yang berupa benda tidak bergerak/tetap**, namun perjanjian hutang piutang tersebut tanpa melibatkan/persetujuan pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I sebagai isteri, sebagaimana bukti P. Int. 1 sampai dengan P.Int. 6 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perjanjian hutang piutang sebagaimana tersebut diatas telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 91 ayat (4) dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam serta putusan Mahkamah Agung RI. nomor 2691 PK/Pdt/1986, tanggal 18 September 1988 dengan kaidah hukum yang berbunyi :
“Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian hutang piutang dengan jaminan harta bersama (Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II) antara Para Pembanding/Para Terbanding dengan Tergugat/Tergugat Intervensi I/ Terbanding II/Pembanding II, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan atau persetujuan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I selaku isteri adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum sehingga tidak mengikat bagi Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa lagi pula sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Agraria, bahwa hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 jo., pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 114 sampai pasal 119 Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977, syarat sah terjadinya Hak Tanggungan harus memenuhi 3 yang unsur yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Adanya perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.

Perjanjian hutang piutang tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta dibawah tangan;

2. Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian ikutan (tambahan).

Adanya penyerahan Hak Milik atas tanah sebagai jaminan utang, harus dibuktikan dengan Akta Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

3. Adanya Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat Intervensi/Para Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II dengan jaminan harta bersama (Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II) tersebut baru memenuhi 1 (satu) yaitu unsur 1(pertama) dari



3 (tiga) unsur yang harus ada dan secara kumulatif harus dipenuhi sebagai prosedur pembebanan Hak Milik dengan Hak Tanggungan, dengan demikian maka perjanjian utang piutang antara Penggugat Intervensi I/Para Pembanding dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II, juga tidak memenuhi syarat sah terjadinya Hak Tanggungan dengan jaminan harta bersama Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II/Pembanding II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi/Para Pembanding/Para Terbanding yang memohon agar harta bersama (Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding II/Pembanding II), seperti tersebut diatas adalah merupakan jaminan hutang antara Tergugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding II/Pembanding II dan Penggugat Intervensi/ Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi/Para Pembanding/Para Terbanding yang berkaitan dengan harta bersama I/ Terbanding II/Pembanding II untuk dijadikan sebagai jaminan hutang piutang antara Penggugat Intervensi/ Para Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding II/Pembanding II ditolak, maka petitum gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa atas bahwa terhadap keberatan Penggugat Intervensi/ /Para Pembanding/Para Terbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 21 Pebruari 2014, Majelis Hakim tingkat banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Intervensi/Para Pembanding/Para Terbanding sebagaimana terurai dalam memori

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



bandingnya angka 1 sampai dengan angka 8, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0376/Pdt.G/2012/PA. Mtr., tanggal 18 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriah, dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan. Hal ini telah sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

**ولايجوز الإعتراض على المقاضى بحكم او فتوى ان
حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به**

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum.

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI:

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun



pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I/
Terbanding I;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan
dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dan Para Terbanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA. Mtr., tanggal 18 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriah;
- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nasikhin A. Manan, SH, MH., dan Drs. H. Miswan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh IGB. Karyadi, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 27 dari 26 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



TTD Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH. MH.	TTD Drs. H. HAMZANI HAMALI, SH. MH.
HAKIM ANGGOTA, TTD Drs. H. MISWAN, SH. MH.,	PANITERA PENGGANTI, TTD I.G.B. KARYADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm. lainnya.	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Plh. .PANITERA,
WAKIL PANITERA

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.,